

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan oleh peneliti dapat ditarik kesimpulan mengenai sistem transaksi jual beli menurut etika bisnis ekonomi Islam dalam meminimalkan praktik distorsi pasar pada perdagangan di Pasar Ngemplak Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Penerapan etika transaksi jual beli yang ada di pasar Ngemplak Tulungagung menunjukkan bahwa etika dengan para pelaku bisnis lainnya, menurut semua informan beranggapan bahwa sesama pedagang adalah saudara dan jika bersaing secara sehat, tidak pernah menjelek-jelekan dagangan satu sama lain, semua pedagang berhubungan baik dan selalu menjaga tali silaturahmi antar pedagang, etika melayani pembeli para pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung dianggap cukup mampu melayani pembeli dengan baik.
2. Hambatan dari penerapan transaksi jual beli di Pasar Ngemplak Tulungagung salah satunya ialah distorsi pasar, akan tetapi masih ada beberapa pedagang yang tidak menerapkan praktik distorsi pasar, misalnya saja Ibu Sri dan Ibu Muayanah. Ketika kita membeli barang dagangannya dan kita timbang lagi dengan timbangan yang berbeda hasilnya tetap sesuai dengan berat permintaan pembeli. Maka dari itu tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Solusi penerapan transaksi jual beli di Pasar Ngemplak Tulungagung menurut etika bisnis ekonomi Islam untuk meminimalkan distorsi

pasar. Untuk meminimalkan distorsi pasar adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sebagai berikut:

Prinsip Shiddiq, yang diwujudkan para pedagang meliputi selalu berkata jujur dan selalu melakukan timbangan dengan benar (tidak mengurangi prosi timbangan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli sejak awal).

- a. Prinsip Tauhid, yang diwujudkan para pedagang meliputi menjalankan waktu shalat wajib dengan tepat waktu, dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang, namun masih banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat wajib.
- b. Prinsip Tabliq, yang diwujudkan para pedagang meliputi memberikan kondisi barang dengan sebenar-benarnya yang dijual kepada pembeli, baik kualitas, kauntitas, dan sebagainya.
- c. Prinsip Fathonah, yang telah diwujudkan para pedagang meliputi memanfaatkan situasi dan juga kondisi dengan cara memasarkan barang dagangannya melalui media sosial.
- d. Prinsip *Customer Oriented*, yang telah dilakukan para pedagang adalah kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melakukan kegiatan bisnis. Dimana dalam perdagangan para pedagang di Pasar Ngemplak Tulungagung selalu mendahulukan pembeli yang sudah mengantri lebih dahulu.
- e. Prinsip Persaingan yang Sehat, diwujudkan para pedagang meliputi memberikan keleluasaan pedagang lain untuk berjualan barang

dagangan yang sama dan bersaing secara sehat dengan pedagang yang lainnya, dalam berdagang tidak pernah memaksa pembeli untuk membeli barang dagangan yang dijual.